



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Setia Budi No. 9 Palu 94111 Telp (0451) 421190, 421090, Faximile (0451) 428490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 800.05 / 80.184/ PK-PLK / DIKBUD

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PEMBUKAAN SLB NEGERI PALELEH KABUPATEN BUOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dan mendekatkan akses pendidikan kepada masyarakat dipandang perlu memberikan Izin Operasional Pembukaan SLB Negeri Paleleh;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah tentang pemberian Izin Operasional Pembukaan SLB Negeri Paleleh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tantang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyenggalaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pembukaan SLB Negeri Paleleh Kabupaten Buol.
- KEDUA** : Kepala Sekolah, berkewajiban :
1. Membuat laporan penyelanggaraan Pendidikan setiap bulan keadaan Guru, Siswa dan Sarana Sekolah SLB Negeri Paleleh Kabupaten Buol.
2. Melaksanakan Pembinaan, Pembiayaan dan memfasilitasi Pelaksanaan Pendidikan di SLB Negeri Paleleh Kabupaten Buol.
- KETIGA** : Pengelola SLB Negeri Paleleh Kabupaten Buol berkewajiban melaporkan setiap bulan tentang perkembangan Pelaksanaan Pendidikan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. SALINAN keputusan ini disampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 5 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tengah



Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Bupati Buol di Buol